

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa;
 - bahwa lembaga kemasyarakatan Desa membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, maka ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 6. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Nomor 5539) Lembaran Negara Tambahan telah diubah dengan Peraturan sebagaimana 2015 Nomor 47 Tahun Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Tahun 2014 Tentang Desa Undang Nomor б (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

- 12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- 13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- 14. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- 15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK Desa adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat Desa untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Desa dalam membentuk dan membina LKD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terciptanya tertib pelaksanaan dalam rangka pembentukan dan pembinaan LKD.

BAB III PEMBENTUKAN LKD

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD.
- (3) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) LKD bertugas membantu pemerintah Desa dalam:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. LPMD;
 - b. RW;

- c. RT;
- d. TP PKK Desa;
- e. Karang Taruna; dan
- lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat membentuk LKD lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terwujudnya mempercepat untuk kegiatan melaksanakan LKD kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. pembinaan kemasyarakatan Desa.

BAB IV LPMD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMD berkedudukan di Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Pasal 9

Tugas LPMD membantu pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa.

Pasal 10

Fungsi LPMD membantu pemerintah Desa dalam hal:

penyaluran aspirasi masyarakat dalam dan a. penampungan pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggalian pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 11

Struktur Organisasi LPMD terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- bersedia menjadi pengurus.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMD.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Calon anggota pengurus LPMD diajukan dari masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus LPMD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Mekanisme musyawarah RW dan penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pemilihan pengurus LPM diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberhentian

- (1) Pengurus LPMD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus LPMD; atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari RW asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMD atas usul RW setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB V RW

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

RW berkedudukan di Desa sebagai forum RT dalam rangka membina kerukunan warga.

Pasal 17

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 18

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya:
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 19

Organisasi RW terdiri dari pengurus dari unsur wilayah RT.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 20

Pengurus RW terdiri atas:

a. unsur pimpinan : ketua

b. unsur pembantu pimpinan : sekretaris dan bendahara

c. unsur pelaksana : pengurus RT

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 21

- (1) Yang berhak dipilih menjadi pengurus RW adalah :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - e. bertempat tinggal di RW setempat;
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada LKD lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 22

(1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dalam musyawarah mufakat pemilihan pengurus.

- (2) Pengurus RW ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RW yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus RW; atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota RW yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat RW yang hasilnya disampaikan kepada kepala Desa.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu pengurus RW ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB VI RT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) RT berkedudukan di RW dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) kepala keluarga setempat dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) kepala keluarga.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan kepala Desa.

Pasal 26

RT bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 27

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 28

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 29

Susunan pengurus RT terdiri atas :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 30

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan ketua RW tidak dapat menjadi pengurus RT.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT hasilnya dilaporkan kepada kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Masa bakti pengurus RT ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keenam Pemberhentian Pengurus

Pasal 32

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus RT; dan
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 33

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada kepala.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu pengurus RT ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB VII TP PKK DESA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

TP PKK Desa berkedudukan di Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas TP PKK Desa membantu pemerintah Desa dalam hal :

- a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- c. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang; dan
- g. melaksanakan tertib administrasi.

Pasal 36

Fungsi TP PKK Desa membantu pemerintah Desa dalam hal:

- penyuluhan dan motivator masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- b. pemfasilitasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedua Kepengurusan

- (1) Susunan pengurus TP PKK Desa terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Ketua TP PKK Desa dijabat oleh istri kepala Desa.

- (3) Dalam hal kepala Desa tidak mempunyai istri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka kepala Desa menunjuk ketua TP PKK Desa dari istri perangkat Desa atau tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kelompok kerja I meliputi bidang penghayatan pengamalan Pancasila dan bidang gotong royong;
 - kelompok kerja II meliputi bidang pendidikan, ketrampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - kelompok kerja III meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV meliputi bidang kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Desa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengeai mekanisme musyawarah RW dan penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pemilihan pengurus TP PKK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 39

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Desa adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- f. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 40

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Desa diajukan dari masing-masing
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Desa dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus TP PKK Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Pengurus TP PKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus TP PKK Desa; atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

- (1) Pengurus TP PKK Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Desa.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

Karang taruna berkedudukan di Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang menghadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

- j. penyelenggara usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Fungsi Karang Taruna membantu pemerintah Desa dalam hal :

- a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
- d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearifan lokal; dan
- f. pemeliharaan dan penguatan semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 46

Keanggotaan karang taruna adalah seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

- (1) Susunan pengurus karang taruna terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
- d. bidang-bidang.
- (2) Jumlah pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 48

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus karang taruna adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
 - g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
 - bersedia menjadi pengurus.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

- (1) Calon anggota pengurus karang taruna diajukan masing-masing RW.
- (2) Pemilihan pengurus karang taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus karang taruna ditetapkan dan dilantik oleh organisasi induk.

- (4) Masa bakti pengurus karang taruna ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Mekanisme musyawarah RW dan penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pemilihan pengurus karang taruna diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pengurus karang taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus karang taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus karang taruna; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu

Pasal 51

- (1) Pengurus karang taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus karang taruna.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 52

Sumber pendanaan LKD bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap ketua LKD bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 54

- (1) LPMD, TP PKK, dan karang taruna bertanggung jawab secara lisan dan tertulis setiap tahun kepada kepala Desa.
- (2) RW dan RT bertanggung jawab secara lisan dan/atau tertulis setiap tahun kepada kepala Desa.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 55

Bupati melaksanakan pembinaan dengan memfasilitasi pemberdayaan LKD melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Pemerintah Desa harus membentuk peraturan Desa tentang LKD paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Kepengurusan LKD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 16 April 2018

> > SEKRETARIAT A

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 16 April 2018

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 3 **FADELI**

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM,

MONGP

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 75-3/2018

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat kemasyarakatan yang bertugas dibentuk lembaga Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lembaga Kemasyarakatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat Desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan perencanaan, aspek dalam mitra Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Disamping itu keberadaan Lembaga Kemasyarakatan terwujudnya sebagai wadah partisipasi dan dapat berfungsi demokratisasi, transparansi serta dapat mendorong, memotifasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat Desa dipandang perlu diberikan pedoman dalam pembentukannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

```
Pasal 2
        Cukup jelas.
Pasal 3
        Cukup jelas.
Pasal 4
        Cukup jelas.
Pasal 5
        Cukup jelas.
Pasal 6
        Ayat (1)
               Huruf a
                     Cukup jelas.
              Huruf b
                    Cukup jelas.
              Huruf c
                    Cukup jelas.
               Huruf d
                     Cukup jelas.
               Huruf e
                     Cukup jelas.
               Huruf f
                     Lembaga kemasyarakatan lainnya antara lain
                     Posyandu
         Ayat (2)
                Cukup jelas.
 Pasal 7
         Cukup jelas.
 Pasal 8
         Cukup jelas.
 Pasal 9
         Cukup jelas.
 Pasal 10
          Cukup jelas.
 Pasal 11
          Cukup jelas.
  Pasal 12
          Cukup jelas.
  Pasal 13
          Cukup jelas.
  Pasal 14
          Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Sumber dana lain yang tidak mengikat antara lain berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59